

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-003/REK/UPM/II/2026

Tentang
Kebijakan Percepatan Masa Studi
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian studi mahasiswa diperlukan kebijakan percepatan masa studi;
2. Percepatan masa studi perlu didukung dengan peraturan akademik yang terstruktur dan terukur;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Percepatan Masa Studi Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023; No. 3 tanggal 4 Agustus 2025);
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2025-2029;
8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta UPM;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.005/REK/UPM/IV/2025 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat dan Dekanat pada tanggal 18 Desember 2025.
2. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat dan Direktorat pada tanggal 30 Desember 2025 dan 13 Januari 2026.
3. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat, Fakultas, Program Studi, dan Direktorat pada tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Pertama: Mengesahkan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-003/REK/UPM/II/2026 tentang Kebijakan Percepatan Masa Studi dan menetapkan bahwa:
1. Percepatan masa studi adalah kebijakan akademik yang mendorong mahasiswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Kebijakan ini berlaku bagi mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
- Kedua: Memerintahkan Fakultas dan Program Studi untuk melaksanakan upaya percepatan masa studi mahasiswa melalui penyelenggaraan program-program sebagai berikut:
- 1) **Penyelenggaraan Semester Antara** khusus pada Program Sarjana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kelas semester antara dapat dibuka dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa per kelas.
 - b) Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara Tahun Ajaran 2025-2026 terdiri atas 7 (tujuh) Mata Kuliah Universitas (MKU) dan akan dievaluasi pada tahun ajaran berikutnya.
 - c) Peserta semester antara dapat merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah untuk pertama kali maupun mahasiswa yang mengulang mata kuliah.
 - d) Beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
 - e) Semester antara dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu perkuliahan dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran.
 - f) Pelaksanaan perkuliahan semester antara dilakukan secara tatap muka maya sebanyak 8 kali pertemuan dan secara asinkron sebanyak 8 kali pertemuan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
 - g) Biaya penyelenggaraan semester antara ditetapkan sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per SKS, dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan keuangan universitas.
 - 2) **Penyelesaian Tugas Akhir**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) **Karya Akhir**
 1. Mahasiswa yang mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Karya Akhir pada Semester 7 dan belum dinyatakan lulus wajib mengambil Karya Akhir kembali pada Semester 8 dengan ketentuan batas waktu penyelesaian paling lambat pada minggu ke-14 perkuliahan. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan Karya Akhir, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian komprehensif atas persetujuan Pembimbing Karya Akhir.
 2. Mahasiswa yang mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Karya Akhir pada Semester 8 dan belum dinyatakan lulus wajib mengambil Karya Akhir kembali pada Semester 9 dan langsung mengikuti ujian komprehensif.
 3. Mahasiswa yang mengambil Karya Akhir mulai Semester 9 dan seterusnya, wajib langsung mengikuti ujian komprehensif.
 4. Pelaksanaan ujian komprehensif dapat dilaksanakan apabila seluruh nilai mata kuliah dalam kurikulum dinyatakan Lulus.
 - 5.
 - b) **Tesis**
 1. Mahasiswa yang mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Tesis pada Semester 3 dan belum dinyatakan lulus wajib mengambil Tesis kembali pada Semester 4 dengan ketentuan batas waktu penyelesaian paling lambat pada minggu ke-14 perkuliahan. Apabila

sampai dengan batas waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan Tesis, maka mahasiswa diarahkan mengikuti ujian komprehensif atas persetujuan Pembimbing Tesis.

2. Mahasiswa yang mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) Tesis pada Semester 4 dan belum dinyatakan lulus wajib mengambil Karya Akhir kembali pada Semester 5 dan langsung mengikuti ujian komprehensif.
 3. Mahasiswa yang mengambil Tesis mulai Semester 5 dan seterusnya, langsung mengikuti ujian komprehensif.
 4. Pelaksanaan ujian komprehensif dapat dilaksanakan apabila seluruh nilai mata kuliah dalam kurikulum dinyatakan Lulus.
- c) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan (b) merupakan kesempatan terakhir bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban akademik dalam rangka penyelesaian studi. Ujian Komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis atau ujian lisan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ujian Tertulis
 - a. Dilaksanakan untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap konsep, teori, dan prinsip inti program studi secara komprehensif.
 - b. Ujian tertulis dapat berbentuk esai analitis, studi kasus, atau soal integratif lintas mata kuliah.
 - c. Mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sintesis.
 - d. Menilai ketepatan pemahaman konsep, kedalaman analisis, dan keterpaduan argumentasi.
 - e. Materi ujian disusun oleh Program Studi sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
 2. Ujian Lisan
 - a. Dilaksanakan melalui tanya jawab langsung antara mahasiswa dan tim penguji.
 - b. Bertujuan menilai pemahaman konseptual, kemampuan argumentasi, dan logika berpikir mahasiswa.
 - c. Materi ujian mencakup bidang keilmuan utama dan keterkaitan antar mata kuliah, serta isu aktual yang relevan.
 - d. Menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep secara runtut dan mempertahankan pendapat secara ilmiah.
 - e. Menilai sikap dan etika akademik mahasiswa selama pelaksanaan ujian.
- d) Ketentuan Pelaksanaan Karya Akhir/Tesis/Disertasi
1. Karya Akhir merupakan mata kuliah berbasis penugasan akademik mandiri yang tidak diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan kelas.
 2. Dalam pelaksanaan Karya Akhir tidak terdapat dosen pengampu mata kuliah maupun pertemuan kelas terjadwal sebagaimana perkuliahan reguler.
 3. Penyelesaian Karya Akhir dilaksanakan melalui proses bimbingan akademik secara langsung, terstruktur, dan individual antara mahasiswa dengan Pembimbing Karya Akhir sesuai ketentuan akademik Universitas.
 4. Proses bimbingan wajib dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung dan/atau secara daring, seluruh aktivitas bimbingan wajib tercatat dalam aplikasi SIMPUL, serta digunakan sebagai instrumen monitoring kemajuan studi mahasiswa dalam rangka percepatan masa studi.
 5. Mata kuliah Metodologi Penelitian wajib menghasilkan luaran akademik berupa proposal penelitian yang telah memenuhi kelayakan akademik untuk dikembangkan menjadi Karya Akhir dan formulir

pengajuan Karya Akhir sesuai ketentuan administrasi akademik yang berlaku.

6. Ketentuan teknis evaluasi kemajuan, mekanisme monitoring percepatan masa studi, serta persyaratan administratif Karya Akhir diatur lebih lanjut pada peraturan akademik Universitas.

3) Pengaturan mekanisme Status Cuti Akademik dan atau Non-aktif, dengan ketentuan sebagai berikut:

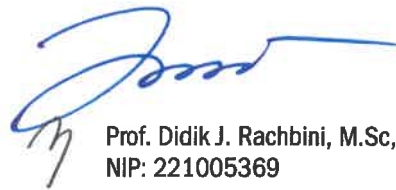
- a) Cuti akademik merupakan hak setiap mahasiswa yang diajukan secara tertulis kepada Program Studi dan diberikan setelah memperoleh persetujuan Pembimbing Akademik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Paramadina.
- b) Mahasiswa yang tidak mengajukan cuti akademik dan tidak melakukan registrasi akademik ditetapkan berstatus akademik Non-aktif dan dicatat dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Paramadina.
- c) Status cuti akademik dan/atau status non-aktif sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- d) Mahasiswa yang memiliki status cuti akademik dan/atau status non-aktif melebihi 2 (dua) kali selama masa studi dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Paramadina dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemberhentian Mahasiswa.
- e) Ketentuan terkait status cuti dan atau non aktif mahasiswa ini, berlaku bagi mahasiswa baru pada penerimaan mahasiswa baru Semester Genap 2025-2026.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2026

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP: 221005369



Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Manager
6. Arsip